

## 5. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> <li>7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-</li> <li>2. Foto copy ijazah legalisir</li> <li>3. Foto copy KTP pemohon</li> <li>4. Foto copy Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian (STRTK) legalisir</li> <li>5. Pas foto warna 4 X 6 (4 Lembar)</li> <li>6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupten Rokan Hilir</li> <li>7. Rekomendasi PAFI</li> <li>8. Surat pernyataan dari pimpinan kerja</li> <li>9. Foto copy NPWP</li> <li>10. Rekomendasi dari puskesmas</li> <li>11. Surat keterangan sehat dari dokter</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur;	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;</li> <li>2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan pada pemohon;</li> <li>3. DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Tim teknis DPMPTSP kabupaten Rokan Hilir melakukan survey dan /atau monitoring perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);</li> <li>5. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan; dan</li> </ol>

		6. Penyerahan blanko kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 (empat) hari kerja
5.	Biaya tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
6.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu;</li> <li>2. Tempat Parkir;</li> <li>3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak;</li> <li>5. Mushola;</li> <li>6. Kursi Roda;</li> <li>7. Toilet;</li> <li>8. Help Desk (Informasi);</li> <li>9. Ruang Arsip;</li> <li>10. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>11. Komputer dan Printer;</li> <li>12. Telepon dan Faksimile;</li> <li>13. Mobil Operasional Survey Lapangan;</li> <li>14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>15. Sistem Antrian;</li> <li>16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet;</li> <li>17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan);</li> <li>19. Website dan E-Mail;</li> <li>20. Internet (WiFi);</li> <li>21. Ruang Server;</li> <li>22. Kamera (CCTV); dan</li> <li>23. Aplikasi Arsip Digital.</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial/Teknik;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>3. Tim Audit Internal.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : <a href="mailto:Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id">Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id</a></li> <li>3. Telepon : ( 0767 ) 23755;</li> <li>4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831;</li> <li>5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>6. Pengaduan Online : <a href="http://dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan">dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan</a></li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya;</li> <li>2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan</li> <li>5. Perizinan yang telah selesai akan diinformasikan langsung melalui sms gateway.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Izin menggunakan kertas dengan Kop DPMPTSP, dan</li> <li>2. SK Izin dibubuhi tanda tangan basah, cap basah dan memiliki kode barcode.</li> </ol>

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi;</li><li>b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi;</li><li>c. Analisa data dan evaluasi; dan</li><li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li></ol></li><li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li></ol>
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**CICI SULASTRI, SKM, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19780321 200212 2 002